



Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 terhadap Praktik Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kabupaten Gresik

Nadia Prawira Supriadi^{1*}, Dodi Jaya Wardana², Ifahda Pratama Hapsari³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Gresik

Email : nadiaprawira@umg.ac.id ^{1*}

Alamat: Jl. Jl. Sumatera No. 101 GKB Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

**Penulis Korespondensi*

Abstract: This study aims to discuss the implementation issues of Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2002 as an effort to overcome street prostitution. Gresik Regency, known as the City of Islamic Students, faces challenges related to prostitution practices. Although Gresik Regency only has the authority to regulate street prostitution, efforts were made by issuing Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution and Indecent Acts in Gresik Regency. However, in its implementation, this Perda is considered ineffective in overcoming the growing number of street prostitution. Several problems emerged, including the implementation of the Perda and its level of success. The research method used is the sociological juridical method with data collection techniques through observation and interviews. The results of the study show that the Gresik Regency Satpol PP implemented Perda Number 7 of 2002 by conducting raids. However, the raids still face obstacles such as information leaks, limited authority, and military interference in prostitution efforts. In addition to raids, the authorities also provide an introduction to the Perda to prostitutes and pimps as a preventive measure. The analysis of the factors driving the effectiveness of the law shows that this Regional Regulation has not been implemented optimally. Inhibiting factors include law enforcement, public legal awareness, and cultural factors. The author recommends that the Gresik Regency Government conduct socialization of Regional Regulation Number 7 of 2002 to the public to improve understanding and legal awareness. In addition, Satpol PP needs to conduct routine raids in collaboration with the police to follow up on the involvement of military personnel and take firm action against civil servants who leak the implementation of raids. The public is also expected to support the authorities in overcoming prostitution.

Keywords: *Effectiveness; Implementation; Law Enforcement; Prostitution; Regional Regulation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan membahas permasalahan implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 sebagai upaya penanggulangan pelacuran jalanan. Kabupaten Gresik, yang dikenal sebagai Kota Santri, menghadapi tantangan terkait praktek pelacuran. Meskipun Kabupaten Gresik hanya memiliki kewenangan mengatur pelacuran jalanan, upaya dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dalam Kabupaten Gresik. Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini dianggap tidak efektif mengatasi pelacuran jalanan yang semakin berkembang. Beberapa permasalahan muncul, termasuk penerapan Perda dan tingkat keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Gresik melaksanakan Perda Nomor 7 Tahun 2002 dengan melakukan razia. Namun, razia masih menghadapi kendala seperti bocornya informasi, keterbatasan wewenang, dan campur tangan pihak militer dalam usaha pelacuran. Selain razia, aparat juga memberikan pengenalan tentang Perda kepada WTS dan geromo sebagai upaya preventif. Analisis faktor pendorong efektivitas hukum menunjukkan bahwa Perda ini belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menghambat meliputi penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya. Penulis merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Selain itu, Satpol PP perlu melakukan razia secara rutin dengan kerjasama pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keterlibatan oknum militer dan memberikan tindakan tegas terhadap oknum Pamong Praja yang membocorkan pelaksanaan razia. Masyarakat juga diharapkan mendukung aparat dalam menanggulangi pelacuran.

Kata kunci: Efektivitas; Implementasi; Pelacuran; Penegakan Hukum; Peraturan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Masalah pelacuran merupakan fenomena sosial yang telah lama hadir di masyarakat Indonesia. Praktik ini, yang semula dianggap tabu, kini semakin terlihat dan bahkan berkembang dalam berbagai bentuk, baik yang terbuka di jalanan maupun yang terselubung melalui media digital. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan etika, tetapi juga berdampak pada ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta menimbulkan stigma sosial yang kompleks (Alam, 1984). Pelacuran dipandang sebagai bentuk perilaku menyimpang yang mengancam nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban, sehingga keberadaannya menimbulkan keresahan sosial (I Made Rahmawan, 2020).

Dalam konteks Kabupaten Gresik, yang dikenal sebagai Kota Santri, permasalahan pelacuran menjadi isu yang cukup sensitif. Gresik sebagai wilayah yang identik dengan nilai religiusitas menghadapi kontradiksi serius ketika kawasan tertentu justru dikenal sebagai “sarang” wanita tuna susila (WTS). Kondisi ini melahirkan dilema antara citra religius daerah dengan realitas sosial yang bertolak belakang. (Eko Setiawan, 2022) Untuk merespons persoalan tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul, sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat (Mustiko Romadoni, 2018).

Peraturan Daerah tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak praktik prostitusi jalanan melalui operasi razia dan penegakan yustisi. Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berbagai hambatan ditemui, mulai dari keterbatasan kewenangan Satpol PP, kebocoran informasi razia, hingga adanya keterlibatan oknum aparat dalam praktik pelacuran. Faktor-faktor tersebut menyebabkan efektivitas Perda No. 7 Tahun 2002 masih dipertanyakan dan belum mampu menekan angka pelacuran secara signifikan (Raden Dhimas Andreanufi, 2018).

Di sisi lain, regulasi ini juga dinilai kurang menyentuh akar persoalan. Perda lebih menitikberatkan pada penindakan terhadap WTS dan mucikari, namun belum mengatur sanksi bagi pengguna jasa atau konsumen prostitusi. Padahal, keberadaan konsumen merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan praktik prostitusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi yang berimplikasi pada lemahnya daya cegah dari Perda yang berlaku. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya budaya permisif semakin memperkuat kendala implementasi kebijakan (Soedjono Dirdjosisworo, 1976).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 di Kabupaten Gresik menjadi penting dilakukan. Penelitian ini berupaya menggali sejauh mana efektivitas penerapan regulasi daerah dalam menanggulangi praktik pelacuran dan perbuatan cabul, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi di lapangan. Dengan menganalisis peraturan daerah dalam perspektif yuridis sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanggulangan prostitusi yang lebih komprehensif dan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (Soerjono Soekanto, 2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam realitas sosial masyarakat. Data diperoleh melalui observasi lapangan di wilayah Kabupaten Gresik yang menjadi lokasi maraknya praktik pelacuran jalanan serta wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan beberapa informan terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan melakukan pengecekan dan perbandingan data dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder (Sugiyono, 2020). Teknik ini dipilih agar informasi yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat menggambarkan kondisi implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 secara objektif. Instrumen penelitian meliputi wawancara terarah dengan pejabat Satpol PP, staf pemeriksa dan penyidik, anggota tim penertiban, serta beberapa WTS yang pernah terjaring razia.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan kemudian menghubungkannya dengan teori hukum dan peraturan yang berlaku (Bambang Sunggono, 2016). Proses analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan cara ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan kendala dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2002 di Kabupaten Gresik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Praktik Pelacuran dan Pencabulan di Kabupaten Gresik

Fenomena pelacuran di Kabupaten Gresik merupakan salah satu masalah sosial yang cukup serius. Meskipun Gresik dikenal sebagai *Kota Santri* dengan identitas religius yang kuat, praktik prostitusi tetap tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk. Data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021–2023), terdapat 73 wanita tuna susila (WTS) yang terjaring razia. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah perempuan dengan persentase 94,5%, sedangkan sisanya sekitar 5,5% merupakan waria. Hal ini menunjukkan bahwa pelacuran di Gresik tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi juga kelompok transgender yang mencari nafkah melalui praktik prostitusi (I Made Rahmawan, 2020).

Distribusi umur WTS juga cukup bervariasi. Data menunjukkan adanya pekerja seks berusia sangat muda (di bawah 16 tahun) hingga mereka yang berusia lebih dari 50 tahun. Persentase terbesar justru berasal dari kelompok usia 36–40 tahun sebesar 23,3%, sedangkan kelompok usia remaja hanya sekitar 5,5%. Fakta ini mengindikasikan bahwa prostitusi tidak hanya menjadi pilihan sementara bagi usia produktif, tetapi juga menjadi mata pencaharian berkelanjutan bagi perempuan yang sudah berumur. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana banyak WTS berasal dari keluarga miskin dan memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan lain (Mustiko Romadoni, 2018).

Dari sisi geografis, pelacuran di Gresik bersifat non-lokalisasi. Tidak ada kawasan resmi yang disediakan seperti Dolly di Surabaya. Praktik prostitusi lebih banyak berlangsung di pinggiran jalan, warung kopi dengan fasilitas karaoke, serta apartemen dan homestay. Kawasan Cerme, jalan raya KIG Petro, Apartemen Icon Mall, dan Homestay Lestari adalah contoh titik-titik rawan prostitusi. Selain itu, muncul pula praktik prostitusi online melalui aplikasi *MiChat* dan media sosial. Hal ini menandakan bahwa prostitusi di Gresik bersifat adaptif, terus mencari ruang baru meskipun pemerintah melakukan penertiban (Raden Dhimas Andreanufi, 2018).

Selain prostitusi, fenomena pencabulan juga banyak ditemukan di Kabupaten Gresik. Kejaksaan Negeri Gresik mencatat berbagai kasus pencabulan, terutama terhadap anak di bawah umur. Bahkan, terdapat kasus yang melibatkan tokoh agama dan tenaga pendidik sebagai pelaku, sehingga menimbulkan guncangan moral di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga memperparah situasi, di mana anak-anak dapat mengakses konten pornografi dengan mudah sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelecehan dan pencabulan. Realitas ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesusilaan di Gresik memiliki dua dimensi besar:

prostitusi sebagai praktik ekonomi dan pencabulan sebagai praktik kejahatan seksual (Soedjono Dirdjosisworo, 2017).

Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002

Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya menanggulangi praktik pelacuran dan pencabulan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul. Regulasi ini menegaskan larangan terhadap WTS, mucikari, germo, serta penyedia tempat yang digunakan untuk prostitusi. Implementasi Perda menjadi kewenangan Satpol PP yang bertindak sebagai penegak hukum daerah berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua model penegakan yang dijalankan, yakni represif dan preventif. Penegakan represif dilakukan melalui razia rutin di titik-titik rawan prostitusi. Para WTS, mucikari, atau pemilik usaha yang terbukti terlibat dibawa ke sidang tindak pidana ringan (tipiring) untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan perda. Sementara itu, penegakan preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada para pelaku yang terjaring razia agar mereka mengetahui keberadaan dan isi Perda No. 7 Tahun 2002. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terulangnya praktik prostitusi (Raden Dhimas Andreanufi, 2018).

Namun, langkah preventif masih sangat terbatas. Penyuluhan hanya dilakukan kepada pelaku yang tertangkap, tanpa melibatkan masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan konsep penegakan hukum yang ideal, di mana pencegahan seharusnya dilakukan melalui sosialisasi publik agar masyarakat memahami, mengawasi, dan mendukung penegakan Perda. Keterbatasan ruang sosialisasi ini menyebabkan perda lebih banyak dipahami sebagai alat represif ketertiban umum, bukan sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat (Mustiko Romadoni, 2018).

Hambatan dalam Implementasi

Meskipun Perda No. 7 Tahun 2002 telah diberlakukan selama lebih dari dua dekade, efektivitasnya dalam menekan prostitusi di Gresik masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang muncul dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor utama:

Hambatan struktural. Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Perda memiliki kewenangan terbatas sebagai PPNS, sehingga dalam praktiknya sering kesulitan menangani jaringan prostitusi yang melibatkan mucikari atau sindikat yang lebih besar. Selain itu, terdapat praktik kebocoran informasi razia dari oknum aparat sendiri, sehingga operasi sering gagal menjaring pelaku. Lebih jauh lagi, ditemukan indikasi keterlibatan oknum militer dalam

melindungi praktik prostitusi sehingga melemahkan integritas penegakan hukum (Mustiko Romadoni, 2018).

Hambatan substansi hukum.

Perda No. 7 Tahun 2002 hanya menjerat WTS, mucikari, dan penyedia tempat, tetapi tidak mengatur sanksi terhadap pengguna jasa prostitusi. Padahal, keberadaan konsumen adalah faktor penentu utama keberlangsungan prostitusi. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan kesenjangan dalam regulasi, di mana pelaku yang sejatinya menjadi penyebab utama tidak tersentuh hukum (Soedjono Dirdjosisworo, 2017).

Hambatan budaya hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat relatif rendah. Sebagian warga menganggap prostitusi sebagai hal lumrah atau sebagai cara bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi. Sikap permisif ini membuat prostitusi sulit diberantas meskipun aparat rutin melakukan razia (I Made Rahmawan, 2020).

Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Perda No. 7 Tahun 2002 masih menghadapi masalah klasik dalam penegakan hukum: keterbatasan aparat, kelemahan substansi regulasi, dan resistensi budaya masyarakat.

Analisis Efektivitas Perda No. 7 Tahun 2002

Jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2001). Dalam konteks Perda No. 7 Tahun 2002, ketiga komponen tersebut belum berjalan secara optimal. Dari sisi struktur, Satpol PP lemah dalam kewenangan dan integritas. Dari sisi substansi, perda belum mengatur konsumen prostitusi, sehingga objek hukum masih parsial. Dari sisi budaya, masyarakat masih permisif dan kurang mendukung penegakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa razia rutin yang dilakukan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Praktik prostitusi tetap berlangsung dengan pola baru, bahkan semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak efektif. Upaya preventif juga tidak maksimal karena penyuluhan terbatas pada pelaku yang tertangkap. Dengan demikian, perda lebih berfungsi sebagai aturan administratif ketertiban umum, bukan sebagai norma hukum substantif yang mampu mengubah perilaku masyarakat (Raden Dhimas Andreanufi, 2018).

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada beberapa langkah strategis: (1) memperluas sosialisasi perda kepada masyarakat, (2) memperkuat koordinasi antara Satpol PP, kepolisian, dan TNI untuk menutup celah keterlibatan oknum, (3) merevisi substansi perda agar mencakup konsumen prostitusi, dan (4) menyediakan program rehabilitasi sosial-ekonomi bagi WTS agar

tidak kembali ke praktik prostitusi. Tanpa langkah komprehensif ini, perda hanya akan menjadi instrumen administratif yang lemah dalam mengatasi prostitusi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 belum berjalan secara efektif dalam menanggulangi praktik pelacuran dan perbuatan cabul. Implementasi perda masih sebatas pada penindakan represif berupa razia yang dilakukan Satpol PP, sementara langkah preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum belum menyentuh masyarakat secara luas. Faktor struktural, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat menjadi penyebab utama lemahnya efektivitas, khususnya karena perda tidak mengatur sanksi bagi pengguna jasa prostitusi, kebocoran informasi operasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perda lebih berfungsi sebagai instrumen administratif ketertiban umum daripada norma hukum substantif yang mampu mengubah perilaku sosial. Prostitusi tetap berlangsung dengan pola baru, terutama melalui media digital, sehingga pendekatan represif semata tidak memadai. Untuk itu, diperlukan strategi hukum yang lebih komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga, memperluas sosialisasi perda, serta melakukan revisi substansi hukum agar konsumen prostitusi juga dapat dijerat sanksi.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi WTS sebagai langkah jangka panjang. Tanpa adanya alternatif penghidupan yang layak, prostitusi akan terus menjadi pilihan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Dengan kombinasi pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif, Perda Nomor 7 Tahun 2002 diharapkan dapat diimplementasikan lebih optimal dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi nilai moral masyarakat Kabupaten Gresik. Secara keseluruhan, pembelajaran Sirah Nabawiyah tidak hanya memberikan wawasan historis tentang kehidupan Nabi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk generasi yang memiliki karakter religius yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran Islam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Maka dengan demikian pembelajaran sirah nabawiyah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter religius peserta didik.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. S. (1984). *Pelacuran dan pemerasan*. Bandung: Alumni.
- Andreanufi, R. D. (2018). *Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Dirdjosisworo, S. (2017). *Pengantar ilmu hukum*.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). Jakarta: Tatanusa.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi hukum kontemporer: Interaksi hukum, kekuasaan hukum, dan masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Indarto. (2015). Identifikasi problematika pelacuran dalam perspektif hukum. *Jurnal Humaniora*, 6(4), 3388. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i4.3388>
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2002). *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kabupaten Gresik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Setiawan, E. (2022). Menyingkap fenomena konstruksi sosial warung pangku di Gresik. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 6(2).
- Soedjono. (1976). *Penanggulangan kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, M. R. P. (2018). *Problematika lokalisasi prostitusi: Kajian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2005 dan fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudz* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Wismara, I. M. R. A. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang pemberantasan pelacuran di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan. *Jurnal Unmas Mataram*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.137>